

# PERAN PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN PERSPEKTIF

M. QURAISH SHIHAB

Moh Afif

STAI Nazhatut Thullab Sampang

email: mafief03@gmail.com

## Abstrak

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Meningkatkan sumber daya kaum perempuan hanya bisa dilakukan dengan penyadaran bahwa mereka harus berpendidikan. Perempuan perlu diberikan kesempatan pendidikan yang sempurna tanpa ada lagi perbedaan pendidikan berdasarkan jenis kelamin. Perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam berbagai lini kehidupan sehingga harus benar-benar dipersiapkan dan dibekali dengan pendidikan.

Namun melihat fakta sejarah bahwa pendidikan merupakan hal yang hanya layak bagi salah satu jenis kelamin manusia (laki-laki). Perlu diakui bahwa peran perempuan sampai hari ini belum teroptimalisasikan.

Penelitian ini tergolong *library research* (studi kepustakaan) dengan pendekatan filosofis. Data sekunder dan primer dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analitik, artinya menggambarkan seluruh teori tentang sejarah perempuan. Sedangkan analisis data yang dipakai adalah analisis tafsir.

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah, Seluruh umat manusia adalah makhluk Tuhan yang satu, memiliki derajat yang sama, apapun latar belakang kulturnya, dan memiliki penghargaan yang sama yang harus dihormati dan dimuliakan. Maka, diskriminasi yang berlandaskan pada perbedaan jenis kelamin, warna kulit, kelas, ras, suku, agama tidak dibenarkan dalam Islam. Hanya tingkat ketaqwaan kepada Allah yang menjadi ukuran perbedaan.

**Kata Kunci:** Pendidikan Perempuan, M. Quraish Shihab.

## PENDAHULUAN

Pendidikan dipahami sebagai kebutuhan manusia yang paling esensial sehingga menjadi sebuah keniscayaan mengapa kita butuh terhadap pendidikan. Pendidikan mengajarkan manusia jalan untuk hidup. Secara teoretis, Pendidikan diartikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, yang berlangsung di lembaga formal, informal, dan non formal yang terus berjalan sepanjang hayat untuk mempersiapkan pribadi yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual (IQ, EQ, dan SQ), agar dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehnya dalam berbagai lini kehidupan secara dinamis untuk masa yang akan datang (Ramayulis 2011:18).

Pendidikan sangat penting dalam Islam, sebab dengan pendidikan, ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umum dapat disebarluaskan.

(Umiarso, dkk. 2011:7) Pendidikan juga dapat mengangkat derajat manusia menjadi lebih baik sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Mujadalah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (11)

Artinya:

*"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan Memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan Mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan." (Q.S. al-Mujadalah:11) (Depag RI. 2005:543)*

Perlu diakui bahwa peran perempuan sampai hari ini belum teroptimalisasikan. Permasalahan mendasar yang menyebabkan kondisi seperti ini adalah karena potensi dan kemampuan perempuan sampai hari ini belum berwujud melembaga. Sumber daya kaum wanita masih relatif kurang. Lemahnya peran saat ini, karena kaum wanita belum menjelma menjadi sumber daya manusia yang kualitasnya teruji. (Kurniawaty, 1997:53)

Ketika revolusi perancis meledak, di penghujung abad ke-18, jargon yang di usung adalah pembebasan manusia dari perbudakan dan kehinaan. Sayangnya, kaum perempuan masih belum masuk dalam agenda pembebasan tersebut. Hal itu terlihat gamblang ketika undang-undang pemerintah perancis dirumuskan. Kaum perempuan hanya dikelompokkan sebagai warga kelas dua seperti halnya anak kecil. Undang-undang tersebut terus berlaku sampai tahun 1938. Meskipun kemudian diamandemen, beberapa butir ketetapanannya masih menyiratkan diskriminasi terhadap hak-hak kaum perempuan. (Manshur, 2000:16)

Tidak dapat di pungkiri bahwa mengabaikan perempuan berarti mengabaikan setengah dari potensi masyarakat, dan melecehkan mereka berarti melecehkan seluruh manusia karena tidak seorang manusia pun kecuali adam dan hawa as.yang tidak lahir melalui seorang perempuan. (Shihab, 2014:33) Perbedaan itu dirancang Allah swt, agar tercipta kesempurnaan kedua belah pihak karena masing masing pihak tidak dapat berdiri sendiri dalam mencapai kesempurnaan tanpa keterlibatan yang lain. (Shihab, 2014:8)

Ketika ajaran Islam muncul, semua bellenggu yang menistakan perempuan di hancurkan. Kehormatan dan nila-nilai kemanusiaan perempuan pun di kembalikan. Perempuan di ditempatkan sebagai makhluk merdeka dan mulia. (Manshur, 2000:18)

Banyak tokoh pemerhati dan pejuang hak-hak perempuan di Nusantara. Di Pulau Jawa, misalnya, R.A. Kartini merasa resah dengan sistem patriarkhis yang berlaku pada masanya. Tokoh perempuan Indonesia ini kemudian mengabadikannya dalam bentuk surat,

(Kartini, 2004:32) di sampaikan kepada Nona Stella Zeehandelaar, pada tanggal 25 mei 1899. Surat Kartini menginformasikan dan memberikan afirasi bahwa kondisi perempuan secara umum dalam aspek pendidikan masih tabu dan mendapat klaim negatif dari masyarakat, di vonis melanggar adat apabila perempuan keluar dan sekolah. Dalam kondisi perempuan terpuruk, Kartini berjuang membela perempuan untuk memperoleh pendidikan, sehingga tokoh ini dikenal dengan ibu pendidikan di Indonesia yang selalu di kenang setiap tahun.

Penafsiran “ulama” klasik tentang keutamaan laki-laki atas perempuan tentu dapat dipahami apabila dilihat dalam konteks zaman atau lingkungan peradaban dimana mereka hidup. Laki-laki mendapat kesempatan yang lebih besar dari perempuan dalam segala hal: pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. (Zulkarnaini, dkk., 2002:146) Salah seorang mufassir pada masa itu adalah Ibnu Arabi (w. 1260 M/ 659 H), ia mengatakan bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki, karena Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam.

Sementara para Mufassir yang sempat hidup dalam, dan bersentuhan dengan peradaban modern, – di mana berbagai fasilitas teknologi global, terutama sekali dalam bidang komunikasi, informasi dan transportasi telah memberikan kemudahan-kemudahan, akses dan ruang gerak yang lebih luas kepada semua kelompok masyarakat, laki-laki dan perempuan – seperti Rasyid Ridha, dengan tegas menyatakan penolakannya atas tafsiran klasik yang mendiskreditkan perempuan atas dasar jenis kelamin dan atas dasar “faktor-faktor” alamiah serta historis yang melekat pada perempuan. (Zulkarnaini, dkk., 2002:14)

Secara kultural, diakui atau tidak, umumnya perempuan tidak memiliki keberdayaan disektor pendidikan sebagaimana yang dimiliki laki-laki. Pemerataan kesempatan (equality of opportunity), aksesibilitas memperoleh pendidikan baik pada jenis, jenjang dan jalur pendidikan terutama jalur formal masih secara kuantitatif lebih banyak dinikmati laki-laki. (Qodriyah, 2003:74)

Kenyataan diatas justru banyak dijumpai di negara-negara yang masyarakatnya adalah masyarakat Muslim, padahal Islam merupakan Agama yang mengajarkan keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, persoalan bagaimana pandangan Islam secara normatif terhadap pendidikan kaum perempuan merupakan hal yang perlu dikaji ulang. Masalah diskriminasi wanita merupakan masalah yang terjadi hampir diseluruh belahan dunia dan disegala kelompok masyarakat. Alasannya jelas: selama ribuan tahun perempuan terus menerus berada di bawah kekuasaan laki-laki dalam semua masyarakat patriarkhal. Dan ini bisa terjadi karena kebanyakan masyarakat didunia ini adalah masyarakat patriarkhal. Demikianlah,

selama berabad-abad “hukum alam” ini menetapkan bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki dan harus tunduk kepada kekuasaan mereka. (Engineer, 2000:3)

## **METODOLOGI**

Penelitian ini tergolong *library research* (studi kepustakaan) dengan pendekatan filosofis. Data sekunder dan primer dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analitik, artinya menggambarkan seluruh teori tentang sejarah perempuan. Sedangkan analisis data yang dipakai adalah analisis tafsir.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Pendidikan M. Quraish Shihab**

M. Quraish Shihab sebagai pakar tafsir lulusan Universitas Al Azhar, Kairo telah mencoba merumuskan konsep pendidikan berdasarkan perspektif Al Qur'an, yaitu perumusan konsep pendidikan yang berdasarkan pada Al Qur'an dan As Sunah.

secara umum karakteristik pemikiran M. Quraish Shihab adalah bersifat rasional dan moderat. Ia tidak memaksakan agama mengikuti kehendak realitas kontemporer namun memberikan penjelasan atau mengapresiasi kemungkinan pemahaman dan penafsiran baru tetapi dengan tetap sangat menjaga kebaikan tradisi lama dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Berdasarkan uraian di atas kita dapat mengatakan bahwa M. Quraish Shihab adalah sarjana Muslim Kontemporer Indonesia yang berhasil tidak hanya dalam karier keilmuannya, tetapi juga dalam karier social kemasyarakatannya, terutama dalam bidang pemerintahan. (Nata, 2004:16)

Seperti halnya yang telah dikemukakan bahwa pendidikan merupakan hal yang tidak boleh tidak harus di berikan. Melalui pendidikan, kaum perempuan harus di yakinkan mengenai perlunya perubahan-perubahan yang akan memajukan kaum perempuan dalam berbagai segi kehidupan. (Chabaud, 1984:8) Maka dari itu, seperti halnya laki-laki, perempuan pun mempunyai hak untuk belajar, dengan segala usaha serta kecakapannya. Jika dia tidak mendapatkan ilmu pengetahuan, maka hak dan tanggung jawab mereka menjadi sia-sia terpegang di tangannya. Jadi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan menuntut ilmu dan dimudahkan bagi mereka jalan untuk mencari ilmu, supaya di pilih mana yang menurutnya sanggup atau yang sesuai dengan bakat dan pikirannya.

Dengan demikian, perempuan memiliki hak yang wajib di penuhi hak tersebut adalah dalam memperoleh pendidikan. Karena sebenarnya, yang menyebabkan kemerosotan masyarakat seluruhnya, hanyalah disebabkan merosotnya kaum perempuan, sebab mereka menjadi manusia yang bodoh dan tidak terdidik sebagaimana mestinya, sehingga didikan mereka rusak dan inilah yang menimbulkan yang kurang sempurna kebaikan serta

kemuliaannya. Maka dari itu wajib memberikan pengajaran dan pendidikan kepada putra putri dan para gadis remaja dengan tekun dan penuh tanggung jawab. Dengan melaksanakan itu, sudah dapat menguasai suatu urusan yang penting dan akan diikuti pula oleh amal perbuatan yang lain-lain yang seluruhnya adalah berupa amalan yang sholeh dan diridhoi Allah SWT.

Oleh karena itu, kaum perempuan wajib mendapat kehormatan yang sepatutnya. Kedudukan mereka wajib diperbaiki dan diluhurkan, diberi pendidikan yang sempurna, diasuh dengan pendidikan yang mulia, budi pekerti, sehingga nantinya akan menjadi ibu rumah tangga yang dapat mengendalikan seluruh keluarganya dengan cara sebaik-baiknya.

### **Kedudukan Perempuan dalam Pendidikan**

Pengangkatan tema-tema berkaitan dengan perempuan didalam al-quran menunjukan bahwa al-quran memberi perhatian khusus terhadap perempuan yang pada saat al-quran diturunkan kedudukannya sangat rendah dihadapan kaum laki-laki. Islam mengangkat derajat perempuan setara dengan kaum laki-laki. Namun demikian masih banyak orang yang telah menurunkan derajat dan menjadikan wanita sebagai barang mainan kaum laki-laki. Padahal al-quran telah memposisikan laki-laki dan perempuan secara seimbang, sebagaimana firman Allah:

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S.Al-Baqarah:228).

Jauh sebelum islam datang, perempuan tidak mendapat tempat terhormat dalam kehidupan masyarakat. Pada masa kejayaan bangsa Yunani perempuan dipandang sebagai benda mati yang dapat diperjual belikan di pasaran. Sebagian mereka memandangnya sebagai penyebab persengketaan, peperangan dengan kehancuran dan bahkan lebih dari itu, perempuan dipandang sebagai lambang kekejian dari perbuatan syaitan. Tetapi dengan datangnya Islam di dunia ini membawa perubahan baru terhadap status dan peran perempuan. (Uhbiyati, 2003:245)

Sayyid Amir Ali melukiskan kedudukan perempuan dengan sangat tepat sebagai berikut: Dalam peraturan-peraturan yang diumumkan oleh Rasulullah, Ia dengan keras melarang kebiasaan kawin bersyarat dan meskipun pada mulanya perkawinan sementara diam-diam dibenarkan, pada tahun ketiga Hijriyah itupun dilarang. Dalam sistem agama Rasulullah memberikan kepada perempuan hak-hak yang sebelumnya tidak mereka dapatkan.

Diberinya mereka kedudukan yang tidak beda sama sekali dengan kaum pria dalam menjalankan segala kekuasaan hukum dan jabatan. (Ali, 1967:93) Maka sejak itu muncullah tokoh-tokoh penting perempuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan terutama dibidang pendidikan Islam.

Dengan pemberian kesempatan yang luas dan penghormatan yang tinggi kepada perempuan maka sejak itu muncullah tokoh-tokoh penting perempuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan terutama sekali dibidang pendidikan Islam. Diantara tokoh-tokoh perempuan tersebut antara lain yaitu:

1. Aisyah (9 H-58 H.613 M-678 M), Isteri tercinta dari Nabi Muhammad saw. Wanita cantik yang digelar Nabi “Humaira” (pipi yang kemerah-merahan) ini, seorang intelek tinggi orator kaliber besar, yang senantiasa mendampingi suaminya Nabi dalam suka dan duka, melanjutkan tugas suci Khadijah sebelumnya. Di lapangan ilmu hadits namanya terkenal karena 2210 buah hadits Nabi yang diriwayatkan daripadanya.
2. Fathimah (11 H-18 H.605-632 M), anak puteri Nabi dari istrinya Khadijah. Wanita intelek Quraisy, yang berlidah fasih bicara, menikah dengan pemuda Ali bin Abi Thalib sewaktu umurnya 18 tahun.
3. As-Syifa’ (20 H-640 M), terkenal dengan “ummu sulaiman”, binti Abdullah bin ‘Abde Syamsin Al-‘Adawiyah Al-Quraisyiyah. Seorang guru ,yang mengajar menulis dan membaca sejak dari zaman sebelum Islam. Ia telah mengajar isteri Nabi, Hafshah binti Umar.

Masih banyak perempuan-perempuan Muslim terpelajar lainnya yang menjadi guru, penulis dan sastrawan, dan mendapat penghormatan yang demikian tinggi dari masyarakat Muslim. Ulama-ulama perempuan tersebut senantiasa menjadi figur yang menginspirasi perempuan –perempuan Muslim untuk berusaha mengungguli mereka. Ajaran Al-Qur’an, serta Sejarah mengenai perempuan-perempuan Muslim terkemuka tersebut juga senantiasa menjadi landasan bagi kaum feminis Muslim dalam memperjuangkan pendidikan bagi perempuan. (Badran, 199:145)

Di negara –negara yang masyarakatnya adalah masyarakat Muslim seperti negara-negara Arab, kelihatan jelas terjadinya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam bidang pendidikan sebagaimana tergambar dalam data statistik mengenai perempuan di dunia Arab. Di lihat dari jumlahnya, perempuan masih tertinggal dari laki-laki baik dalam tingkat pendidikan dasar maupun tingkat menengah. Di Mesir pada tahun 1990,

misalnya, terdapat 76 perempuan dalam setiap 100 laki-laki pada tingkat pendidikan menengah. Di Tunisia, perbandingan jumlahnya adalah 77; dan di Maroko jumlahnya 69. Ketimpangan ini juga bisa dilihat dalam Pendidikan tingkat dasar: 80 perempuan dalam setiap 100 laki-laki di Mesir, 87 di Syiria, 66 di Maroko. Sedangkan di Saudi Jumlahnya adalah 84. Hal tersebut menjelaskan dengan jujur bahwa semua jumlah tersebut menunjukkan sebuah tanda perbaikan dari apa yang menjadi masalah pada dua puluh tahun sebelumnya. Meski demikian, perbedaan jumlah antara laki-laki dan perempuan yang bersekolah masih demikian menyolok. (Karmi, 1996:71)

Al-Qur'an, sebagai prinsip-prinsip dasar atau pedoman moral tentang keadilan, mencakup berbagai anjuran untuk menegakkan keadilan teologis (agama), ekonomi, politik, budaya, kultural termasuk keadilan gender. (Fakih, 2005:135) Secara *diskrit*, di dunia ini yang diakui sebagai manusia "lumrah" adalah manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Meskipun menyandang predikat sebagai manusia "lumrah", akan tetapi terdapat ketimpangan di antara keduanya, represi (penindasan) yang sungguh luar biasa. Laki-laki menguasai perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, ini adalah realitas yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. (Hasyim, 2005:5)

Al-Qur'an telah menjaga keseimbangan dalam sejarah yang dituturkannya dengan secara eksplisit menjelaskan bahwa yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah perbuatan yang mulia (takwa). Tidak kemudian dari jenis kelamin menjadi alasan untuk menindas perempuan dan karena jenis kelamin menjadikan perempuan terhalang untuk memperoleh hak-hak sebagai manusia, perbedaan jenis kelamin tidak lain hanyalah sekedar penanda. Sedangkan dalam pandangan Mazhab Abu Hanifah sebagaimana yang dikutip oleh M. Quraish Shihab, banyak persamaan perempuan dan laki-laki. Mereka sama dalam kemanusiaan, sama dalam asal kejadian, sama dalam hak-hak sipil mereka. Perempuan boleh menjual, membeli, kawin mengawinkan (dirinya) sendiri, menjadi hakim, saksi. (Hasyim, 2005:19)

Agama Islam menjamin hak-hak perempuan dan memberikan perhatian serta kedudukan terhormat pada perempuan yang hal ini tidak pernah dilakukan oleh agama atau syariat sebelumnya. Sebelum Islam datang, kaum perempuan pernah terpuruk jauh ke dasar yang paling terhina dimana kaum perempuan tidak punya harga diri sama sekali, di perjual belikan, di hadiahkan, dan di dimainkan, sehingga orang-orang bangsawan quraisy malu mempunyai anak-anak perempuan yang karenanya di kubur hidup-hidup sebelum orang lain

tahu. Sedangkan kaum laki-laki menempati posisi sentral dalam masyarakat. Mereka bertanggung jawab secara keseluruhan dalam persoalan kehidupan keluarga, sehingga kaum perempuan secara umum hanya mengekor kaum lelaki. (Hasyim, 2005:37)

Secara singkat dapat dikatakan bahwa posisi perempuan pada masa pra Islam sebagai berikut :

- 1) Dari sisi kemanusiaan, perempuan tidak memiliki tempat terhormat pada laki-laki karena tidak adanya pengakuan atau sifat laki-laki terhadap peran perempuan dalam mengatur masyarakat.
- 2) Ketidak setaraan terhadap anak laki-laki dan perempuan, suami dan istri dalam lingkungan keluarga.
- 3) Mengesampingkan kepribadian atau kompetensi perempuan dalam memperoleh kehidupan, sehingga perempuan tidak memiliki hak dalam persoalan waris dan kepemilikan harta.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mereka tidak ada sikap “memanusiakan” perempuan, baik di sebabkan oleh pengingkaran kemanusiaannya atau karena ada anggapan dari kaum laki-laki bahwa peran perempuan tidak dapat diandalkan dalam berbagai sektor kehidupan di masyarakat.

### **Kebutuhan Perempuan terhadap Pendidikan**

Persoalan yang paling urgen yang tidak dapat diabaikan dalam membangun generasi suatu bangsa adalah persoalan pendidikan. Bagi suatu negara, pendidikan merupakan realisasi kebijaksanaan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan yang di cita-citakan. Pendidikan merupakan komponen pokok dalam pembinaan landasan perkembangan sosial budaya. Pendidikan juga sekaligus penegak kemanusiaan yang berperadaban tinggi. Pendidikan tidak bisa lepas dari kehidupan sosial. Artinya, pendidikan untuk kesejahteraan manusia dunia-akhirat sehingga perlu diaplikasikan sebab pendidikan memiliki nilai teologi dan sosiologis sekaligus.

Dalam beberapa dekade yang lalu, perempuan tidak memiliki tempat dalam mendapat hak-haknya dalam dunia pendidikan. Kini dengan berkembangnya isu demokrasi dan gender pada umumnya maka perempuan mulai berkembang dan mendapatkan akses pendidikan. Di Indonesia, sebetulnya pendidikan perempuan sudah dimulai sejak perjuangan R.A. Kartini untuk memperoleh status sebagai pelajar.



## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Seluruh umat manusia adalah makhluk Tuhan yang satu, memiliki derajat yang sama, apapun latar belakang kulturnya, dan karena itu memiliki penghargaan yang sama dari Tuhan yang harus dihormati dan dimuliakan. Maka, diskriminasi yang berlandaskan pada perbedaan jenis kelamin, warna kulit, kelas, ras, suku, agama dan sebagainya tidak memiliki dasar pijakan sama sekali dalam ajaran Tauhid. Hanya tingkat ketaqwaan kepada Allah yang menjadi ukuran perbedaan. Konsep-konsep mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis dan secara sosial-budaya, perbedaan secara biologis di antara keduanya dianggap sebagai hal yang natural sedangkan perbedaan secara sosial dianggap kultural.

Apapun yang menjadi latar belakang perbedaan tersebut bukan alasan untuk menjustifikasi satu sama lain, karena perempuan sama haknya dengan laki-laki dalam segala bidang, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, bahkan hukum dan pertahanan serta keamanan negara. Perempuan layak mendapat hak istimewa. Bahkan, sudah seharusnya kaum perempuan memiliki peran sekaligus pengakuan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan bagi perempuan merupakan hal yang sangat penting. Mendidik kaum perempuan merupakan suatu keharusan yang mendasar dan serius, agar mereka dapat memainkan peranannya dengan baik dan benar sebagai anggota masyarakat yang berguna dan produktif serta kontributif.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Engineer, Asghar Ali. 2000. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi Dan Cicik Farkha. Yogyakarta: LSPPA.
- Ali, Sayyid Amir. 1967. *Api Islam*, (Terjemahan HB Yasin). Jakarta:PT. Pembangunan
- Chabaud Jacqueline. 1984. *Mendidik Dan Memajukan Wanita*. Jakarta: Gunung Agung
- Depag RI. 2005. *Al-Qur 'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Syaamil Cipta Media.
- Fakih Mansur. 2005. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial Cet. IX*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hasyim Syafiq. 2005. *Pengantar Feminisme dan Fundamentalisme Islam Cet. I*. Yogyakarta: LKiS

- Kurniawaty Lia. 1997. "Feminisme Islam?" dalam *Membincangkan Feminisme*. Bandung: Pustaka Hidayah
- Manshur, Abd Qodir. 2000. Fikh *wanita*, segala yang ingin anda ketahui tentang perempuan dalam hukum islam. Tidak diterbitkan
- Nata Abuddin. 2004. *Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja grafindo
- Qodriyah Khadijah. 2003. *Pendidikan Dan Pemberdayaan Perempuan*. *Jurnal Komunitas*, No. 1, Volume I
- Shihab, M. Quraish. 2009. *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung : Mizan, 2009
- Shihab, Mustafa Quraish. 2010. *Membumikan kalam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Shihab, M. Quraish. 2014. *Perempuan: dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah dari bias lama sampai bias baru*. Cet IX.
- Ramayulis.2014. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Kartini. 2004. *Habis gelap terbitlah terang*, Terjemah Amin Pane. Jakarta: Balai Pustaka.
- Uhbiyati Nur. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Islam*. Semarang : Pustaka Rizki Utama
- Umiarso, dkk. 2011. *Modernisasi Pendidikan Islam Ala Azyumardi Azra*. Yogyakarta :Ar-Ruzz Media
- Zulkarnaini, dkk. 2002. *Asal-Usul dan Jati Diri Perempuan Sebuah Analisis dan Kritik*. Banda Aceh:Amal Sejahtera